NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
DAN
PERHIMPUNAN MAHASISWA KOTA INTAN GARUT
TENTANG

PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MAHASISWA DALAM MENJAGA INTEGRITAS DEMOKRASI DI KABUPATEN GARUT

Nomor : B-34/HM.02.03/K.JB-08/08/2026

Nomor : 002/B/PI-Garut/VIII/2026

Pada hari ini senin tanggal Tiga puluh satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (2026) yang bertandatangan dibawah ini:

1. **AHMAD NURUL SYAHID**, dalam kapasitas sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut, yang beralamat di Jl. Pasundan No.49, Kota Kulon, Kec. Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44112, karenanya berhak dan berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **TRISNA MUHAMMAD RAMADHAN** , dalam kedudukannya sebagai Ketua Perhimpunan Mahasiswa Kota Intan Garut, berkedudukan di Jalan Muara Sanding No. 1 Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, Jawa Barat, bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Mahasiswa Kota Intan Garut (Permata Intan), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
2. PIHAK KEDUA adalah Perhimpunan Mahasiswa Kota Intan Garut, yang selanjutnya disebut Permata Intan adalah Organisasi kemahasiswaan yang berfokus pada pengembangan intelektualitas, kepemimpinan dan pengabdian masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Garut

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif Mahasiswa Dalam Menjaga Integritas Demokrasi Di Kabupaten Garut, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Tujuan kerjasama dalam Nota Kesepahaman ini adalah untuk:
   a. memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam memberikan dan menyediakan informasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan khususnya mahasiswa dan generasi muda untuk menyukseskan pelaksanaan tahapan maupun non tahapan Pemilu dan Pemilihan.
   b. Mewujudkan kesadaran kaum Mahasiswa akan pentingnya partisipasi aktif mengawasi Pemilu dan Pemilihan;
   c. Mendorong peningkatan kualita dan integritas demokrasi di Kabupaten Garut melalui pengawasan isu-isu strategis kepemiluan dan kepemudaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1) Penyediaan sumber daya dan fasilitas dari PARA PIHAK yang dapat digunakan untuk giat pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan tahapan maupun non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
2) Penyediaan materi dan informasi terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan, khususnya materi tentang pengawasan partisipatif;
3) Pelaksanaan program edukasi mengenai hak-hak pemilih dalam proses pemilu dan pemilihan;
4) Pertukaran data dan informasi yang beretika,aman,bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
5) Penguatan literasi demokrasi serta pencegahan dan penanggulangan disinformasi diruang digital;
6) Penelitian (Publikasi,Seminar, dsb);
7) Pengabdian Masyarakat;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Garut

8) Konsolidasi Demokrasi antar PARA PIHAK;
9) Pengembangan jaringan pengawasan partisipatif berbasis kampus dan masyarakat; dan
10) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen utuh yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerja sama.
2. Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar – PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 5

PEMBIAYAAN DAN DUKUNGAN KELEMBAGAAN

1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan nota kesepahaman bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini;
2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing serta ketersediaan sumber daya masing-masing PIHAK berdasarkan Nota

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Garut

Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK;

3) PARA PIHAK dapat saling memberikan dukungan dalam bentuk non-pembiayaan, antara lain :
   a. Pertukaran data dan informasi;
   b. Penyediaan materi dan narasumber;
   c. Pelibatan dalam kegiatan edukasi dan pengawasan partisipatif;
   d. Fasilitasi kegiatan magang atau penguatan kapasitas;
   e. Bentuk dukungan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh masing-masing PIHAK dan atau PARA PIHAK secara bersama-sama.
2. Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara Bersama-sama.

Pasal 7

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

MUSYAWARAH MUFAKAT

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Garut

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Garut pada hari senin tanggal Tiga puluh satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (2026), selanjutnya dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I	PIHAK II
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT	PERHIMPUNAN MAHASISWA KOTA INTAN GARUT
Nama : **AHMAD NURUL SYAHID**	**TRISNA MUHAMMAD RAMADHAN**
Jabatan : KETUA BAWASLU KAB. GARUT	Jabatan : KETUA PERMATA INTAN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Garut